



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 18 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Samosir, perlu dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Samosir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Samosir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-undang...../

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 37 Tahun 2007 tentang Hutan Kemasyarakatan;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 32/Men. LHK/Setjen/Kum tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.456/Menhut-VII/2004 tentang 5 (lima) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanggulangan dampak kebakaran hutan dan lahan;
- b. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pada kawasan hutan dan lahan yang mudah terbakar terutama di musim kemarau;
- c. Melaksanakan pencegahan dan pengendalian langsung kebakaran hutan dan lahan di wilayah kerja masing-masing;
- d. Melakukan koordinasi antara sesama anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dengan Instansi terkait dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan;
- e. Melaporkan hasil kegiatan pemantauan, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada Bupati Samosir.


KETIGA...../

- KETIGA** : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibentuk Posko Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Samosir bertempat di Pusat Informasi Geopark Kaldera Toba dan Sekretariat pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir.
- KEEMPAT** : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Ketua diberi kewenangan untuk mengatur personil sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- KELIMA** : Penetapan dan Pengerahan Personil pada Pokja Penanggulangan ditetapkan masing-masing instansi pada Kepolisian Resort Samosir, Kodim 0210 TU, Kejaksaan Negeri Samosir dan masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir ditetapkan dengan Surat Perintah pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM** : Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada tingkat. Desa, dibentuk Regu Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dengan memperhatikan tingkat kerawanan dan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- KETUJUHH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir serta Sumber Dana lain yang tidak mengikat.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan

Pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
3. Kepala BNPB di Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
7. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah XIII Dolok Sanggul;
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

**TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN
KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN DI KABUPATEN
SAMOSIR**

- I. **PENGARAH** : 1. Bupati Samosir;
2. Wakil Bupati Samosir;
3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir;
4. Kajari Samosir;
4. Kapolres Samosir;
5. Dandim 0210 Tapanuli Utara;
- II. **KETUA** : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;
KETUA I : Wakapolres Samosir;
KETUA II : Kasdim 0210 TU;
KETUA III : Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat
Sekdakab Samosir;
- III. **SEKRETARIS** : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Samosir;
WAKIL SEKRETARIS : Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Setdakab Samosir;
- IV. **POKJA** :
1. **PENCEGAHAN** :
- Ketua** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Samosir;
- Anggota** : 1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Samosir;
2. Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat Polres
Samosir;
3. Perwira Seksi Operasi Kodim 0210 TU;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Samosir;
5. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Samosir;
6. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi pada
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Samosir;

7. Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Samosir;
8. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Samosir;
9. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum;
10. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan se-Kabupaten Samosir.

2. PENANGGULANGAN

- Ketua : Kepala Bagian Operasi Polres Samosir.
- Anggota :
 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir;
 2. Perwira Penghubung Kodim 0210 TU Wilayah Samosir;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
 4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Samosir;
 5. Camat se-Kabupaten Samosir;
 6. Danramil se- Kabupaten Samosir;
 7. Kapolsek se- Kabupaten Samosir;
 8. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir;
 9. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir;
 10. Kepala Bidang Operasi dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir;
 11. Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Samosir;
 12. KPH XIII Unit 19 Samosir Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
 13. Kepala Desa dan lurah se-Kabupaten Samosir.

3. PENINDAKAN

- Ketua : Kepala Satuan Reskrim Polres Samosir.
- Anggota :
 1. Kepala Bagian Hukum Setdakab Samosir;
 2. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Samosir;
 3. Perwira Seksi Intel Kodim 0210 TU;


4. PEMULIHAN

- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir.
- Anggota :
1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Samosir;
 2. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir;
 3. Kepala Seksi Rehabilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir;
 4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan se- Kabupaten Samosir;

5. SARANA DAN PRASARANA

- Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Samosir.
- Anggota :
1. Asisten Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia Sekdakab Samosir;
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir;
 4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir;
 5. Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir.

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON